



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PINJAMAN KREDIT
PENGUATAN MODAL USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Paser, Pemerintah sejak tahun 2001 telah mengalokasikan dana berupa Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha kecil/mikro;
- b. bahwa sejak tahun 2008 pemberian kredit tersebut sudah tidak disalurkan lagi kepada masyarakat, pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Paser, sedangkan pengembalian pinjaman tetap disetorkan pada Bank Kaltim Cabang Tana Paser;
- c. bahwa dalam perkembangannya pengembalian pinjaman oleh nasabah tidak berjalan lancar dan menyebabkan terjadinya tunggakan pada Dana Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU);
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Penagihan Tunggakan Pinjaman Kredit Penguatan Modal Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 14).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akutansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PINJAMAN KREDIT PENGUATAN MODAL USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Paser sebagai Kepala Daerah
4. Bank Pelaksana adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tana Paser
5. Debitur adalah perseorangan atau sekelompok orang yang memperoleh pinjaman atau kredit dan masih memiliki tunggakan pinjaman Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kredit Penguatan Modal Usaha yang selanjutnya disebut KPMU adalah kredit untuk modal kerja yang disalurkan.

BAB II

SUMBER DANA DAN JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN

Pasal 2

Dana KPMU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah dan disimpan pada rekening Giro dan / atau rekening titipan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tana Paser selaku Bank pelaksana.

Pasal 3

Jumlah setoran awal dana Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) yang telah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sejak tahun 2001 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

BAB III

JANGKA WAKTU DAN PELUNASAN

Pasal 4

- (1) Penagihan dilakukan oleh Bank Kaltim Cabang Tana Paser dengan mengirimkan Surat Tagihan setiap bulan kepada nasabah atau/debitur yang menunggak.
- (2) Apabila debitur tetap menunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya Tim Terpadu Penagihan Tunggakan Angsuran Kredit Penguatan Modal Usaha yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait (Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan) akan melakukan penagihan langsung kepada nasabah/debitur yang menunggak.
- (3) Jika debitur/nasabah tetap tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) akan membuat surat teguran 1, 2 dan 3 untuk segera melakukan pelunasan pembayaran.
- (4) Jangka waktu surat teguran 1, 2 dan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila surat teguran ke 3 telah disampaikan dan nasabah belum melakukan pembayaran maka Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penyitaan barang pribadi milik nasabah/debitur yang nilainya disamakan dengan jumlah pinjaman.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Februari 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007